



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.726, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pendaftaran. Kurator. Pengurus.
Syarat. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG**

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dan Pasal 234 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator atau pengurus sebelum diangkat oleh pengadilan niaga dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pendaftaran kurator dan pengurus, serta untuk meningkatkan kompetensi kurator atau pengurus perlu mengubah syarat dan tata cara pendaftaran kurator atau pengurus yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu**

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran Kurator dan Pengurus dan telah mengikuti pendidikan serta dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi Kurator atau Pengurus.
4. Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

- (1) Untuk terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
 - f. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - i. membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melampirkan kelengkapan syarat:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 - e. surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
 - f. surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta debitor;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;

- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. pasfoto;
 - m. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pendaftaran Kurator dan Pengurus; dan
 - n. alamat surat menyurat pemohon.
- (2) Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi advokat atau akuntan publik, juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik.
- (3) Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemohon yang berasal dari sarjana hukum atau sarjana ekonomi, juga harus melampirkan fotokopi ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kelengkapan syarat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Pemohon harus melengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan pendaftaran sebagai Kurator atau Pengurus dianggap ditarik kembali.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 6

- (1) Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:
- a. advokat;
 - b. akuntan;
 - c. mediator;
 - d. konsultan hak kekayaan intelektual;
 - e. konsultan hukum pasar modal; dan
 - f. arbiter.

- (2) Dalam hal Pemohon terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran ditolak.

BAB III

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan daftar Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga dengan tembusan kepada pimpinan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.
- (2) Penyampaian daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus diterbitkan.

Pasal 10

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus;
 - c. fotokopi tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi;
 - d. rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus;

- e. sertifikat pelatihan lanjutan Kurator atau Pengurus yang diselenggarakan oleh Komite Bersama; dan
- f. bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kurator dan Pengurus sedang menangani pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sedangkan surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus telah habis masa berlakunya, Kurator dan Pengurus harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara dengan melampirkan kelengkapan syarat sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - b. surat keterangan sedang mengurus dan membereskan perkara kepailitan atau menangani perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dari pengadilan niaga terkait; dan/atau
 - c. surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus yang lama.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perpanjangan sementara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kurator dan Pengurus wajib melakukan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator atau surat bukti pendaftaran Pengurus.

BAB IV

LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Laporan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kurator dan Pengurus diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Kurator dan Pengurus wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengangkatan sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti pengumuman pengangkatan yang dimuat dalam:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. media cetak.

- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kurator atau Pengurus telah selesai menangani pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, Kurator dan Pengurus wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti pengumuman pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. fotokopi putusan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dari pengadilan niaga; dan
 - c. laporan tentang berakhirnya kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam:
 1. Berita Negara Republik Indonesia; dan
 2. media cetak.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pengakhiran yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus.

Bagian Kedua

Laporan Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kurator atau Pengurus pindah alamat kantor, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktorat Jenderal mencatat alamat baru Kurator atau Pengurus dalam register pendaftaran Kurator atau Pengurus.

BAB V

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal menghapus Kurator atau Pengurus dari daftar Kurator dan Pengurus karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Kurator atau Pengurus;

- c. tidak terdaftar lagi sebagai Kurator atau Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena telah berakhir jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak lagi diajukan perpanjangannya; atau
 - d. diberhentikan sebagai Kurator atau Pengurus.
- (2) Kurator atau Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
- a. tidak memenuhi lagi persyaratan pendaftaran sebagai Kurator atau Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dikeluarkan dari Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus.
- (3) Organisasi Profesi melaporkan Kurator atau Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Kurator atau Pengurus yang dihapus dari daftar Kurator atau Pengurus, tidak berwenang lagi menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, dengan kewajiban menyerahkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan niaga terkait.
- (2) Kurator atau Pengurus yang dikeluarkan atau keluar dari suatu Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Proses Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah diperiksa dan telah dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus.
- (2) Proses Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah diperiksa dan belum dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapatkan surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus diakui dan tetap melaksanakan tugas sebagai Kurator atau Pengurus.

Pasal 20

Surat bukti pendaftaran Kurator atau Surat bukti pendaftaran Pengurus yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN